

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 272 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tata cara penyusunan Renstra diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah , Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung tugas Kepala daerah , wajib memiliki Renstra. Dimana pada tanggal 24 September 2018, telah dilantik Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 2019 – 2023, yang dalam pelaksanaannya Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun Visi, Misi dan Program yang harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan selanjutnya Perencanaan Pembangunan dijabarkan dalam Perencanaan Program dan kegiatan SKPD yaitu dalam bentuk Renstra.

Kecamatan Purwokerto Utara sebagai salah satu bagian Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentunya berkewajiban menyusun Rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Mnengah Daerah Serta Tata Cara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kebuapten Banyumas;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat daerah Kecamatan pada periode lima tahun yang lalu.
2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat Kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan ditingkat kecamatan.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.
4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kecamatan.
5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

1.3.3.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

3. Bab III Permasalahan dan Isu - Isu Setrategis Perangkat Daerah.

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

6. Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun.

8. Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa ;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Bupati

Susunan organisasi Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan

Susunan organisasi Kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Lurah
- b. Sekretarian Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan pada Kelurahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Camat, Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) sub bagian, Lurah, Sekretariat Lurah, serta Unsur Pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Sekretariat;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan Kecamatan.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi : merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Pemerintahan pada Kecamatan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan *incidental* dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olahraga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- d. pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
- f. penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;

7. Lurah

Tugas Lurah antara lain memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan kebijakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah ditingkat Kelurahan

8. Sekretariat Kelurahan

Tugas Sekretariat Kelurahan adalah memimpin dan melaksanakan tugas, menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pada Kelurahan

9. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan pada Kelurahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyusunan rumusan kebijakan teknis pengkoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan di tingkat internal Kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagai urusan otonomi daerah, dibidang Pemerintahan dan Pelayanan.


10. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum Kelurahan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas, menyusun rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kelurahan.

11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan dan / atau fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegaitan bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas



Sumber Daya Kecamatan Purwokerto Utara

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Tabel 2.1
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1				1
2	Sekretariat	1	2			3
3	Seksi Pemerintahan Kecamatan		1			1
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		1			1
5	Seksi Trantib		1			1
6	Seksi Pelayanan		1			1
7	Staff di Kecamatan		4	4	1	9
8	Lurah		7			7
9	Sekretaris Lurah		7			7
	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan		7			7
10	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		7			7
11	Seksi Trantib		7			7
12	Staff di Kelurahan		7	3	1	11
13	THL					41
	JUMLAH :	3	48	7	2	104

Jumlah Pegawai di Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari 63 orang, Pegawai yang mempunyai Golongan IV sebanyak 2 orang, Pegawai yang mempunyai Golongan III sebanyak 38 orang, Pegawai yang mempunyai Golongan II sebanyak 7 orang, dan THL sejumlah 41 orang. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Purwokerto Utara masih kekurangan staf.

Tabel 2.2
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretariat		3					3
3	Seksi Pemerintahan		1					1
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1				1
5	Seksi Trantib		1					1

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
6	Staff Kecamatan		1		6	1		8
7	Lurah		6		1			7
8	Sekretaris Lurah		7					7
9	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan		7		1			7
10	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		7		1			5
11	Seksi Trantib Kelurahan		7		3			4
12	Staff Kelurahan				6	1		6
12	THL							41
	Jumlah:	1	40	1	18	2	1	104

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan pendidikannya

Tabel 2.3
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
1	Camat	1				1
2	Sekretariat		1		2	3
3	Seksi Pemerintahan			1		1
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1		1
5	Seksi Trantib			1		1
6	Lurah			7		7
7	Sekretaris Lurah				7	7
8	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan				7	7
9	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				7	7

No	Unit Kerja	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
10	Seksi Trantib				7	7
	Jumlah :	1	1	10	30	42

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, dan dengan jumlah pejabat struktural yang ada tetapi kurangnya staf pada setiap kasi.

Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Perempuan	67
2	Laki-Laki	37
	JUMLAH :	104

Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan PNS dan non PNS

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	PNS	63	
2	Non PNS	41	

2.1.2. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki PD Kecamatan Purwokerto Utara sebagai berikut:

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung/bangunan :					
	▪ Bangunan Kantor	8	8			1 kec. 7 kel
	Aula / Pendopo	8	8			1 kec. 7 kel
	▪ Bangunan Rumah Dinas	8	8			1 kec. 7 kel
	▪ Mushola	8	8			1 kec. 7 kel

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kendaraan dinas roda 4	8	8			1 kec. 7 kel
3.	Kendaraan roda 2	6	6			1 kec. 7 kel
4.	cctv	15	15			1 kec. 7 kel
5.	AC	15	15			1 kec. 7 kel
6.	laptop	15	15			1 kec. 7 kel
7.	LCD	15	15			1 kec. 7 kel
8.	Personal komputer	15	15			1 kec. 7 kel
9.	Sound System	15	15			1 kec. 7 kel
10.	Telephone	15	15			1 kec. 7 kel
11.	Mebelair	15	15			1 kec. 7 kel
12.	Genset	15	15			1 kec. 7 kel
13.	Printer	15	15			1 kec. 7 kel
14.	Mesin Absensi	8	8			1 kec. 7 kel
15.	Faximile	15	15			1 kec. 7 kel
16.	Lemari besi metal	21	21			1 kec. 7 kel
17.	Papan kegiatan PKK	21	21			1 kec. 7 kel

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Kecamatan Purwokerto Utara sebagian besar masih dalam kondisi baik.

2.2. Kinerja Pelayanan

Total belanja perangkat daerah Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.283.767.237, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 9.071.661.740 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.567.406.314. Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 99,74% melebihi target yang ditetapkan. Realisasi terendah juga terjadi pada tahun 2014 sebesar 84,36%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, menunjukkan tingkat pertumbuhan anggaran terealisasi sebesar 63,09% dari target rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun sebesar 66,07%. Menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun hampir tercapai. Jika dilihat berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun adalah sebesar 79,92%.

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran para Tahun ke-					Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	-18
Total BELANJA	1.375.625.000	1.815.567.925	1.588.366.314	9.071.661.740	11.384.833.355	1.235.560.320	16.892.100	1.498.748.827	7.760.134.496	10.452.328.929	98,70	91,24	87,65	85,54	91,81	66,07	63,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
• Belanja Pegawai	1.123.680.800	1.255.850.000	1.227.376.936	5.899.717.565	6.280.705.255	1.114.797.795	1.153.178.816	1.170.412.645	4.977.200.185	5.866.364.268	99,74	89,57	95,36	84,36	93,40	53,62	51,12
BELANJA LANGSUNG																	
▪ Belanja barang dan jasa	314.500.000	265.850.000	308.223.058	2.616.853.175	3.852.117.750	301.642.397	216.509.066	289.436.182	2.240.437.411	3.381.591.161	95,39	95,38	93,90	85,62	87,79	86,52	82,68
▪ Belanja modal	46.325.245	85.500.000	52.766.320	555.091.000	1.252.010.350	43.858.000	70.843.500	38.900.000	542.496.900	1.204.373.500	96,37	99,28	73,72	97,73	96,20	122,92	122,82

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwokerto Utara selama kurun waktu 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan perkantoran
- b. Program Peningkatan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah
- c. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

Realisasi anggaran Kecamatan Purwokerto Utara selama periode anggaran Tahun 2014 – 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar 72,28%, dari target rata-rata pertumbuhan anggaran yang direncanakan sebesar 76,64%
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2016 – 2018 adalah sebesar 100,12%, dari target rata-rata pertumbuhan anggaran yang direncanakan sebesar 94,18%
- c) Program Peningkatan dan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2015 – 2018 adalah sebesar 64,77%, dari target rata-rata pertumbuhan anggaran yang direncanakan sebesar 82,11%
- d) Program Peningkatan Pelayanan Publik rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2016 – 2018 adalah sebesar 64,75%, dari target rata-rata pertumbuhan anggaran yang direncanakan sebesar 60,07%

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Purwokerto Utara Tahun anggaran 2014 – 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Program Pelayanan PD Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran para Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	369.004.000	459.000.000	185.979.740	2.570.095.175	3.432.196.900	354.054.597	434.883.296	172.591.216	2.280.356.097	2.426.162.838	95,95	94,75	92,80	88,73	90,88	74,64	72,28
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0	35.000.000	91.150.000	497.570.450	0	0	30.572.650	89.055.000		0	0	87,35	97,70	98,55	94,18	100,12
Program Peningkatan dan Pengembangan, Pengelolaan Keurangan Daerah	0	40.004.000	40.004.000	348.908.000	440.000.000	0	39.708.600	38.936.200	267.511.720	292.676.764	0	99,26	97,33	76,67	66,52	82,11	64,77
Program Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	90.000.000	187.566.100	590.890.600	0	0	73.171.300	164.988.494	539.054.600	0	0	81,30	87,96	91,23	60,07	64,75
Jumlah :	369.004.000	499.004.000	350.983.740	3.197.719.275	4.960.657.950	354.054.597	474.591.896	315.271.366	2.801.911.311	4.441.403.772							

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Dengan adanya sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi (online) sangat diperlukan SDM yang sanggup mengoperasikan sistem.

2.3.2. Peluang

Peluang yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya SDM yang menguasai sistem pelayanan yang terkomputerisasi, maka pelayanan di Kantor Kecamatan akan lebih cepat, lebih memudahkan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan untuk pengurusan surat-surat yang diperlukan oleh masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PELAYANAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Lemahnya kualitas ketersediaan jaringan internet di kecamatan;
2. Kurangnya SDM yang disiplin, menguasai IT, dan berkualitas ;
3. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
4. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
5. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelegaraan pemerintah kecamatan;
6. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;

B. Seksi Tata Pemerintahan

1. Sinergitas dengan pendamping desa perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya ruang konsul pemerintahan pelayanan;
3. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
2. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi;
3. Terkait dengan tuisi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut ;
4. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang haru sdi follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya;

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Tingginya potensi konflik di masyarakat;

3. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
4. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal ;
5. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat;

E. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

“Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.”

2. Misi

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Visi KECAMATAN PURWOKERTO UTARA adalah Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Prima Menuju Banyumas Sejahtera.

Sedangkan misi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional.
- b. Meningkatkan kualitas, moral dan etika kerja.

- c. Meningkatkan perwujudan masyarakat dan pelayanan.
- d. Tersedianya Himpunan Peraturan Perundangan.
- e. Tersedianya Sarana dan Prasarana.

3. Program Unggulan

- a. Program penguatan Kelurahan menuju Kelurahan mandiri dan sejahtera (Budidaya jamur)
- b. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas (Ruang Pelayanan Kelurahan, Gedung Pertemuan Kelurahan)
- c. Program Kampung KB sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku/lintas sektor
- d. Program RKWK (Taman baca masyarakat)
- e. Program Pojok Baca di Ruang Pelayanan Kecamatan Purwokerto Utara

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 1 (satu). Keterkaitan antara misi Kabupaten Banyumas dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Banyumas Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
<p>Misi 1 Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional,</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas; b. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat Kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana; c. Membina Sumber Daya Manusia ditingkat Kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas.

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi pertama dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat Maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Masih kurangnya SDM ditingkat Kecamatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas	1. Semangat Kerja; 2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas 3. Melaksanakan pelatihan IT untuk mendukung pelaksanaan tugas	1. Sumberdaya manusia yang masih kurang; 2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang; 3. Etos kerja masih rendah

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kecamatan Purwokerto Utara, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Purwokerto Utara adalah masih kurangnya SDM ditingkat Kecamatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Purwokerto Utara dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas adalah **Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Purwokerto Utara dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Purwokerto Utara adalah **Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwokerto Utara beserta indikator kerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Kecamatan Purwokerto Utara**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Sasaran Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahanan kebutuhan.	Persentase pelayanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kelompok masyarakat yang aktif	85%	85	86	87	88	89	90

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan Standar pelayanan, dan PATEN;
- b. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan;
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
- e. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Kelurahan;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah .dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
- g. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan;
- h. Mewujudkan ASN yang melek Teknologi Informasi khususnya terkait berbagai Aplikasi yang berhubungan dengan E Office.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat;
- b. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Kelurahan;
- c. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang;
- e. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Matriks Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Purwokerto Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan Standar pelayanan, dan PATEN; b. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; c. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan; d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan; e. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Kelurahan ; f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle); g. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat; b. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Kelurahan; c. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang; e. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan; h. Mewujudkan ASN yang melek Teknologi Informasi khususnya terkait berbagai Aplikasi yang berhubungan dengan E Office.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Banyumas menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk

memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

5.1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah ;
2. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah;
4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah;
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah;
9. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah;

5.2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan, dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan;
- b. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan
- c. Fasilitasi Intensifikasi PBB;
- d. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan;
- e. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Bancarkembar;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Karangwangkal;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Pabuwaran;
- i. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Sumampir;
- j. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Purwanegara;
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Grendeng;
- l. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Bobosan;
- m. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bancarkembar;
- n. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwangkal;
- o. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuwaran;
- p. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumampir ;
- q. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwanegara ;
- r. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grendeng ;
- s. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bobosan .
- t.

5.3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, dengan kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Purwokerto Selatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Prosentase layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu
2. Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Purwokerto Utara

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat									
1.	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	1	1	1	1	1	1	100
2.	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	84	85	86	87	88	89	90	90

BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Purwokerto Utara sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka rencana strategis Kecamatan Purwokerto Utara merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan Pelayanan, administrasi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara.

Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh ASN Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Purwokerto Utara. Rencana strategis Kecamatan Purwokerto Utara akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh ASN dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Purwokerto Utara.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal April 2019

BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN